



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
di Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN

BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI

SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM

MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan pegawai dalam rangka pengendalian peningkatan kasus infeksi COVID-19 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan serta keselamatan pegawai.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.10/SES/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas.

D. ISI EDARAN

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non-PNS dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
 - b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
 - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) PNS dan Pegawai Non-PNS yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contoh Jabodetabek;
 - 2) PNS dan Pegawai Non-PNS yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II); atau
 - 3) PNS dan Pegawai Non-PNS yang dalam keadaan terpaksa dan mendesak perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu

mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi wewenang.

- d. PNS dan Pegawai Non-PNS yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. PNS dan Pegawai Non-PNS dilarang mengajukan cuti pada sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, maupun pejabat lainnya yang mendapatkan kewenangan memberikan cuti, dilarang memberikan izin cuti bagi PNS dan Pegawai Non-PNS pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b, dikecualikan untuk:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Non-PNS.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

a. PNS dan Pegawai Non-PNS di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- 1) menggunakan masker 2 (dua) lapis dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- 3) menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- 4) menjauhi kerumunan;
- 5) membatasi mobilitas dan interaksi;
- 6) *testing* atau pemeriksaan dini;
- 7) *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif COVID-19;
- 8) *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.

dalam menerapkan 5M dan 3T, PNS dan Pegawai Non-PNS di Kementerian PPN/Bappenas agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

b. Wajib melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam peraturan/kebijakan Pemerintah, utamanya:

- 1) Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel

Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

- 2) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 3) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja; dan/atau
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

4. Pemantauan dan Pengawasan

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pemantauan/pengawasan secara ketat terkait aktivitas *Work From Office* (WFO), kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik PNS dan Pegawai Non-PNS di unit kerja masing-masing.
- b. PNS dan Pegawai Non-PNS yang melanggar larangan cuti, kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak Pegawai Non-PNS.

E. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib menaati pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsinya memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA